



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

TENTANG

**KERJA SAMA BIMBINGAN PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT**

Nomor : KEP -02 /WPJ.11/BD.05/2017

Nomor : ~~kep-06~~/FH/UWKS/V/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara pihak-pihak :

2. Ir. Ardhie Permadi, M.Tax. : dalam jabatannya selaku Plh. Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Jagir Wonokromo No. 104 Surabaya.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Bambang Yunarko,SH.,MH. : dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berkantor di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantuan penyuluhan, pelayanan dan konsultasi perpajakan, melaksanakan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya merupakan lembaga pendidikan tinggi dengan misi : a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum sesuai standar akademik untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang tinggi di bidang profesi hukum; b. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum sesuai dengan kebutuhan pembangunan hukum; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui bhakti sosial dan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkomitmen untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Bab I **MAKSUD DAN TUJUAN** **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesalahpahaman ini adalah untuk mewujudkan kerangka kerjasama dalam rangka bimbingan penyuluhan, bimbingan pelayanan dan hubungan pelayanan masyarakat;
- (2) Tujuan Nota Kesalahpahaman ini adalah agar kepala bidang penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat dengan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat bekerjasama dalam bimbingan penyuluhan, bimbingan pelayanan dan hubungan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien melalui pendidikan, penelitian, pelatihan, serta pengembangan upaya pencegahan dan pemberantasan masyarakat melakukan tindak pidana perpajakan.

Bab II **RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN** **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pengembangan kajian keilmuan di berbagai bidang yang terkait dengan bimbingan penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat melalui penelitian aplikatif;
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
- (3) Sosialisasi mengenai program kepala bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat di Jawa Timur.

Bab III **PELAKSANAAN DAN KERJA SAMA** **Pasal 3**

Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2, kepala bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan dapat :

- (1) Melibatkan Pihak Kedua dalam melakukan riset mengenai analisis strategis dan tipologi atau modus bimbingan penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat;

- (2) Melibatkan Pihak Kedua dalam melakukan penelitian mengenai perkembangan peraturan perpajakan atau rekomendasi di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan pelayanan masyarakat untuk mengetahui pentingnya pajak;
- (3) Memberikan sosialisasi tentang program penyuluhan, pelayanan, dan hubungan pelayanan masyarakat kepada civitas akademika Pihak Kedua, termasuk kepada dosen dan mahasiswa;
- (4) Memberikan kesempatan kepada civitas akademika Pihak Kedua, termasuk kepada dosen dan mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan Bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan pelayanan masyarakat atau mitra kerja bidang tersebut di Jawa Timur;
- (5) Memberikan bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan penyuluhan, pelayanan dan hubungan pelayanan masyarakat kepada civitas akademika Pihak Kedua, termasuk kepada dosen dan mahasiswa; dan/atau
- (6) Menerima kunjungan belajar Pihak Kedua, termasuk dosen dan mahasiswa, di Bidang penyuluhan pelayanan dan hubungan pelayanan masyarakat di Jawa Timur.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pihak Kedua dapat :

- (1) Mengikutsertakan pegawai Bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat dalam berbagai program pendidikan termasuk pada kursus singkat (*short course*), pendidikan profesi, maupun jenjang pendidikan Strata 1, dan Strata 2, dengan mematuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pihak Kedua;
- (2) Memberikan bantuan keahlian dengan penelitian dan pengembangan di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat termasuk pada pengembangan Sumber daya Manusia (SDM);
- (3) Menyampaikan dan mempublikasikan hasil kajian atau makalah ilmiah yang terkait dengan hukum dan peraturan perpajakan melalui makalah ilmiah atau jurnal yang dikelola oleh Pihak Kedua; dan/atau
- (4) Mengikutsertakan Bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat dalam setiap kegiatan, termasuk pada penelitian, observasi, seminar, dan workshop.

Pasal 5

Apabila diperlukan, pelaksanaan mengenai rincian setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dituangkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang terpisah dari masing-masing kegiatan dengan tetap mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Bab IV PEJABAT PENGHUBUNG Pasal 6

- (1) Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan dengan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya masing-masing menunjuk sekurang-kurangnya seorang pejabat penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan pimpinan masing-masing.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diertahukan kepada masing-masing pimpinan.

Bab V
ANGGARAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Bab VII
PETUNJUK TEKNIS, PETUNJUK PELAKSANAAN, DAN/ATAU KETENTUAN
INTERNAL
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan/atau ketentuan internal masing-masing pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan/atau ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu efektif Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Bidang Penyuluhan Pelayanan Dan Hubungan dan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Bab VIII
AMANDEMEN
Pasal 10

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama Bidang Penyuluhan Pelayanan Dan Hubungan dan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta dituangkan dalam bentuk Amandemen Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Nota Kesepahaman ini.

Bab IX
JANGKA WAKTU
Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Bidang Penyuluhan Pelayanan Dan Hubungan dan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Bab X
PENUTUP
Pasal 12

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Bidang Penyuluhan Pelayanan Dan Hubungan dan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 Mei 2017

PIHAK PERTAMA



Ir. Ardhie Permadi, M.Tax
Plh. Kepala Bidang P2 Humas

PIHAK KEDUA



Bambang Yunarko, SH.,MH.
Dekan Fakultas Hukum